

Dinamika Hukum Akad Nikah Via *Teleconference* di Indonesia

Muhammad Alwi Al- Maliki, Asep Saepudin Jahar
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Corresponding E-mail: muhammad_maliki19@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

This research aims to review the dynamics of the teleconference marriage contract law in Indonesia and to analyze the legal provisions from three perspectives: juridical, philosophical, and sociological. This research is library research with a descriptive-analytical method. The primary legal data is in the form of several fiqh opinions and fatwas of the ulama regarding the legal provisions of the marriage contract via teleconference. The results of this study indicate that there are differences of opinion among scholars based on different methods of understanding the al-Quran and hadith texts about marriage and the development of science and technology. In Indonesia, when examined from a juridical-philosophical aspect, the practice of the marriage contract via teleconference can be carried out because the facilities are complete and the requirements can be fulfilled. However, when examined from a sociological aspect, the paradigm of the majority of Muslim communities regarding the sacredness of marriage is still strong so that the permissibility of the practice of the marriage contract is still difficult to accept and apply among them.

Keywords: Fiqh, Fatwa, Marriage Contract, Teleconference

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas dinamika hukum akad nikah via teleconference di Indonesia dan menganalisis ketentuan hukum tersebut dari tiga perspektif: yuridis, filosofis dan sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum primer berupa beberapa pendapat fikih dan fatwa ulama mengenai ketentuan hukum akad nikah via teleconference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berdasar pada perbedaan metode pemahaman teks al-qur'an dan hadis tentang pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, praktik akad nikah via teleconference secara yuridis-filosofis dapat dilakukan karena fasilitas telah lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian bila ditelaah dari aspek sosiologis, paradigma mayoritas masyarakat muslim mengenai sakralitas pernikahan masih kuat sehingga kebolehan praktik akad nikah tersebut masih sulit untuk diterima dan diterapkan di tengah-tengah mereka.

Kata Kunci: Fikih, Fatwa, Akad Nikah, Telekonferensi

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap insan yang hidup di muka bumi ini, termasuk umat Islam. Tidak ada jalan lain untuk melegalkan hubungan antara lelaki dan perempuan dalam Islam kecuali dengan jalan perkawinan. Oleh karena itu para Ulama memberikan definisi tentang perkawinan sebagai akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan dalam hal yang sebelumnya haram.

Adapun di Indonesia, Perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting sehingga dipandang perlu membuat sebuah regulasi khusus yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Pada pasal 1 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹

Pasal tersebut sekaligus menegaskan bahwa senyampang Indonesia masih teguh mempertahankan sila ketuhanan yang Maha Esa maka perkawinan sesama jenis dipastikan tidak pernah diterima dalam konstitusi negara.

Selain itu, di Indonesia juga terdapat regulasi khusus yang diperuntukkan mengatur lebih lanjut tentang urusan keperdataan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Aturan tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Definisi perkawinan dalam KHI disebutkan secara lebih jelas dan mengerucut pada term hukum Islam sebagai berikut.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Pada *scope* ini, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat dan memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan bentuk akad-akad yang lain sehingga dianggap beribadah dalam melaksanakannya. Maka tidak heran bila Ulama berbeda pendapat tentang status akad nikah apakah termasuk bagian *‘ūbudiyyah* atau *mu’amalah*.

Berdasar beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah prosesi yang sakral baik dari perspektif negara maupun agama. Oleh karena itu terdapat aturan-aturan yang jelas. Dalam Islam, aturan-aturan itu disebut dengan rukun dan syarat perkawinan.

Adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia -yang mayoritas berafiliasi pada mazhab shāfi’iyah- ada 5 : 1) mempelai lelaki, 2) mempelai perempuan, 3) Wali, 4) 2 Saksi dan 5) *Shīghat* (ijab dan kabul).³ Sedangkan syarat perkawinan adalah beberapa hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing item dalam rukun yang telah disebutkan. Seperti *ittiḥād al- majlis* -yang lazim dipahami sebagai satu tempat- adalah syarat dari sahnya ijab dan kabul.

Pada umumnya, prosesi perkawinan dilaksanakan di satu tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga secara mufakat sehingga

¹ Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan,” *JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Hukum Online, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” *Hukum Online*, diakses 15 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991>.

³ ‘Abd al- Rahman al-Jaziry, *‘Al- Fiqh ‘alā Al- Madhāhib Al-Arba’ah* (Beirut: Dār al- kutūb al- ‘Ilmiyah, 2003), 17.

lazimnya perkawinan dihadiri oleh rombongan kedua mempelai dalam satu waktu dan tempat. Terdapat pula tempat yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam hal ini KUA untuk melaksanakan akad nikah di kantor KUA setempat agar biaya yang dikeluarkan lebih ringan. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan yang disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi. Salah satunya adalah perkembangan dalam arus informatika dan sarana telekomunikasi.

Perkembangan di bidang telekomunikasi telah banyak dirasakan utamanya akhir-akhir ini ketika dunia tengah dilanda wabah pandemi global : covid-19 yang menyebabkan kegiatan yang bersifat interaktif antar sesama manusia secara langsung menjadi dilarang. Wabah yang mengancam kesehatan ini senyatanya memiliki dampak yang lebih luas dari yang diperkirakan semula. Tidak hanya mengancam kesehatan namun juga mengancam stabilitas ekonomi dan tatanan sosial. Salah satu dampak nyata adanya pembatasan interaksi secara langsung ini adalah tertunda bahkan batalnya prosesi akad nikah yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam kepentingan ini, beberapa orang berusaha melihat celah positif yang dapat dilakukan, termasuk dalam urusan perkawinan. Salah satu upaya yang direalisasikan oleh mereka yang melihat celah tersebut adalah pasangan pasutri yang telah melaksanakan akad nikah secara online via telekonferensi. Akad nikah ini dilangsungkan oleh mempelai lelaki yang berada di Surabaya dan mempelai perempuan beserta walinya di Kolaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 25-03-20 waktu setempat.⁴

Problematika kehidupan memang terus berubah sesuai dengan tantangan zamannya, tak terkecuali hukum Islam. Dalam hal ini, ketentuan perkawinan yang sebelumnya telah sedikit dipaparkan diawal adalah sebuah hal yang sakral. Oleh karena itu manusia tidak bisa semena-mena mengubahnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Akad nikah yang dilakukan via telekonferensi menyisakan tanya, apakah akad yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut sah hukumnya? Sedangkan ketentuan yang jamak diketahui adalah bahwa syarat sahnya perkawinan adalah ijab kabul dilaksanakan di satu tempat yang sama dan secara langsung berhadapan (bertatap muka).

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika ketentuan hukum akad nikah via telekonferensi yang telah banyak diperdebatkan dan melahirkan beberapa fatwa terkait hal tersebut. Lalu pada bagian akhir penulis mencoba memberikan sedikit ulasan berupa analisa tambahan tentang keberlakuan ketentuan akad nikah via telekonferensi ini.

Beberapa kasus di Indonesia

Praktik perkawinan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ternyata bukan hal baru yang terjadi pada saat pandemi covid-19 menjadi bencana berskala global. Tercatat beberapa peristiwa yang serupa telah terjadi beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya. Sependek penelaahan yang penulis lakukan, kasus pertama di Indonesia yang mempraktikkan akad nikah via telekonferensi adalah akad yang dilakukan oleh pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989. Mereka melangsungkan akad dari dua negara yang berbeda dengan menggunakan sarana

⁴ TVOneNews, "Terpisah Karena Corona, Pasangan Ini Ucapkan Akad Nikah Lewat Video Call," *TvOneNews*, diakses 13 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=6rSNHxbqYkQ>.

telekonferensi berupa telepon. Saat itu Aria sedang menjadi dosen di USA dan Nurdiana berada di tanah air.⁵

Hal yang hampir serupa pernah dilakukan oleh pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarunawati pada tahun 2006. Perbedaan pasangan ini dengan pasangan sebelumnya adalah bahwa sarana telekonferensi yang digunakan lebih canggih yakni dengan menggunakan video sehingga tidak hanya suara yang dapat didengarkan tetapi juga wajah kedua orang yang berjabat dan kabul. Pasangan ini sama-sama berada di USA pada saat akad nikah namun sang wali dari mempelai perempuan berada di Bandung, Indonesia. Oleh karena itu mereka melakukan akad nikah jarak jauh via telekonferensi berupa video. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Sirojuddin Arif dan Halimatus Sa'diyah pada tahun 2007, keduanya berada di Oxford sedangkan wali mempelai perempuan berada di Cirebon.⁶

Pada tahun 2009 terjadi juga akad nikah via teleconference. Yang menarik adalah bahwa ini dilakukan di negara Arab Saudi tepatnya di Jeddah oleh Wafa Suhaimi dengan pasangannya Ahmad Jamil Rajab yang saat itu berada di Virginia Amerika Serikat, yang keduanya adalah sama-sama warga Indonesia.⁷

Beberapa kasus lain juga pernah terjadi seperti pada tahun 2018 perkawinan sesama anggota polri yang menurut salah satu anggota komisi fatwa MUI dinyatakan sah karena akad nikah terjadi antara wali dan mempelai lelaki secara langsung sedangkan yang tidak satu tempat adalah mempelai perempuannya.⁸

Berdasar beberapa temuan penulis tentang kasus-kasus akad nikah via online, terdapat beberapa model akad nikah, antara lain: 1) kedua mempelai serta wali berbeda tempat, 2) kedua mempelai berada dalam satu tempat namun tidak dengan wali, 3) kedua mempelai berbeda tempat tetapi mempelai lelaki dan wali berada dalam satu tempat.

Resepsi dan Resistensi Ulama, Cendikiawan dan Ormas Keagamaan

Telah disampaikan sebelumnya bahwa telah terdapat beberapa kasus akad nikah via telekonferensi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus tersebut mendapat bermacam respon dari berbagai kalangan utamanya kalangan Ulama, cendikiawan dan ormas keagamaan.

Kasus pasangan Aria-Nurdiani semisal, telah menyita banyak perhatian pada waktu itu disamping karena hal tersebut kemungkinan besar adalah hal yang baru pada saat itu, juga ada hal lain yang membuatnya menjadi booming yakni karena Nurdiani adalah putri dari salah satu Guru Besar IAIN (sekarang UIN) Jakarta. Tak pelak ini membuat beberapa kalangan cendikiawan elite memberikan tanggapan seperti yang dilakukan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali dan Ketua MUI Pusat K.H. Hasan Basri. Beliau berdua kompak menentang perkawinan tersebut dan menyatakan bahwa perkawinan model demikian adalah tidak sah hukumnya. Oleh karena itu mereka membenarkan tindakan pejabat KUA terkait yang tidak menerima pencatatan perkawinan pasangan tersebut. Meskipun kemelut sempat terjadi, namun pada akhirnya

⁵ Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha* 5, 1 (2018): 10.

⁶ Muhajir, "Studi Analisis Putusan," 11.

⁷ Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, 1 (2017): 147.

⁸ Trans7 Official, "VIRAL, POLISI MENIKAH VIA VIDEO CALL | HITAM PUTIH (08/05/18) 1-4," *Trans7 Official*, diakses 13 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=lvoy8Y4gzB4>.

perkawinan tersebut resmi dicatatkan setelah sebelumnya dibawa ke meja hijau. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan penetapan bahwa perkawinan tersebut adalah sah hukumnya dan memerintahkan pejabat KUA terkait untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana mestinya.⁹

Senada dengan beberapa cendekiawan di atas, beberapa Ulama yang terkumpul dalam sebuah wadah Ormas Keagamaan yang terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama pada kesempatan forum Bahtsul Masail pada tahun 2010 di Makassar memutuskan bahwa akad nikah tidak dapat dilakukan secara telekonferensi karena berbeda dengan akad lainnya. Adapun akad dalam jual beli diperbolehkan karena yang diperakadkan adalah barang sementara dalam akad nikah yang diperakadkan adalah manusia yang mulai di sisi Allah sehingga sakralitas perkawinan menuntut adanya ketentuan yang jelas dan cenderung baku.¹⁰

Pernyataan berbeda datang dari Ormas Keagamaan lainnya yakni Muhammadiyah. Dalam situs resminya, Muhammadiyah.or.id, dijelaskan bahwa akad nikah via telekonferensi adalah sebuah bentuk dari pembaruan hukum sebab perubahan zaman. Adapun problem yang menjadi perdebatan para Ulama adalah tentang *ittihād al-majlis* yang dipahami berbeda antara apakah satu tempat (*ittihād al-makan*), atau satu waktu (*ittihād al-zaman*), atau satu posisi (*ittihād al-haiah*). Menurut pernyataan mereka, para Ulama sebenarnya telah sepakat bahwa akad nikah jarak jauh itu sah hukumnya dengan sandaran dalil bahwa terdapat contoh pembahasan dalam literatur klasik tentang seorang lelaki yang mengakad nikah perempuan melalui surat yang dikirimkan.¹¹ Hal ini pula yang terjadi pada pasangan Aria-Nurdiani sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk menikah via telepon karena surat yang dikirim tidak tersampaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Ketentuan Perkawinan di Indonesia

Adapun ketentuan perkawinan di Indonesia seperti yang telah sedikit disinggung di awal, telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (UUP). Dalam UUP tersebut tepatnya pasal 6 sampai dengan pasal 8 dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat perkawinan, antara lain : 1) adanya persetujuan dari kedua mempelai dan bagi yang belum genap berusia 21 tahun harus mendapat izin orangtua (pasal 6); 2) batas usia minimal perkawinan bagi lelaki dan perempuan adalah 19 tahun (pasal 7)¹²;

⁹ Muhajir, "Studi Analisis Putusan,"10.

¹⁰ Pada kesempatan tersebut, para mushāwirīn mendasarkan argumennya kepada beberapa kitab rujukan yang qualified, antara lain: *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭīn*, Juz VII (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1405 H), 381 dan 395; *Badai' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Sharāi'*, Juz V, 137; *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 16; *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 106. Lihat, Fikih Kontemporer, "Hukum Transaksi Bisnis dan Pernikahan Melalui Media Telekomunikasi: Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 06-13 Rabiul Akhir 1432 H/22-29 Maret 2010," *Fikih Kontemporer*, diakses 13 April 2020, <http://www.fikihkontemporer.com/2014/01/hukum-transaksi-bisnis-dan-pernikahan.html>.

¹¹ Muhammadiyah, "Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call?," *Muhammadiyah.or.id*, diakses 13 April 2020, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11239-detail-apa-hukumnya-akad-nikah-melalui-video-call-.html>.

¹² Mulanya ketentuan usia tersebut adalah 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun pada tahun 2019 telah dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut berdasar putusan MK tahun 2017 sehingga DPR selaku pemangku kebijakan bersama dengan Presiden memutuskan untuk mengubahnya menjadi 19 tahun baik lelaki maupun perempuan. Lihat, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan."

larangan perkawinan dengan sedarah, semenda dan sepersusuan serta hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (pasal 8).¹³ Selain itu, dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan agar diakui secara sah oleh negara.

Selain dalam KHI juga disebutkan ketentuan perkawinan. Tetapi disini lebih spesifik dengan term “rukun dan syarat perkawinan” pada pasal 14 s/d pasal 29. Ketentuan ini terbagi menjadi 5 bagian, antara lain: 1) Rukun (pasal 14); 2) Calon mempelai (pasal 15-18); 3) Wali nikah (pasal 19-23); 4) Saksi (pasal 24-26); akad nikah (pasal 27-29).¹⁴ Bila ditelaah dengan seksama ketentuan tersebut sesuai dengan pembagian rukun dalam mazhab shāfi’iyyah. Hal tersebut boleh jadi disebabkan beberapa hal yang telah dipaparkan di muka.

Beberapa ketentuan dalam dua regulasi tersebut sama sekali tidak ada yang mengatur tentang akad nikah via telekonferensi secara eksplisit dan jelas. Pada penjelasan pasal 27 KHI pun hanya disebutkan keharusan ijab dan kabul beruntun dan tidak berselang waktu. Tetapi dalam UUP pasal 2 terdapat kemungkinan adanya celah hukum yang dapat ditempuh guna menjadi landasan hukum keberlakuan ijthad para ulama dalam hal perkawinan. hal ini sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. Muhammad Amin Summa dalam sebuah kesempatan ketika menjelaskan tentang politik legislasi hukum keluarga islam di Indonesia.

Fokus Pembahasan

Telah diuraikan sebelumnya tentang dinamika ketentuan akad nikah via telekonferensi dengan beberapa kasus serta pandangan ulama, cendikiawan dan Ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Pun begitu dengan regulasi perundang-undangan yang telah ada di Indonesia.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah akad nikah yang berada dalam wilayah rukun dan syarat perkawinan. Para Ulama berbeda-beda dalam memformulasikan rukun dan syarat perkawinan. tetapi mereka bersepakat bahwa inti dari prosesi akad nikah adalah pada saat ikrar ijab dan kabul. Pada saat yang sakral itu terdapat penyerahan hak secara sukarela antara wali (menurut mazhab shāfi’i) dengan mempelai lelaki. Al- Jaziri mendefinisikan hal tersebut sebagai salah satu maksud akad secara terminologis dalam Islam (*al-irtibāṭ bayn al-ījāb wa al-qabūl*).¹⁵

Dalam akad nikah via teleconference terdapat beberapa problem yang menjadi perdebatan para Ulama, yakni: 1) dalam hal validitas persaksian dalam tugasnya mengkonfirmasi apakah benar yang dua pihak yang berakad adalah dua pihak yang berhak dan sama-sama dimaksudkan oleh kedua pihak sejak awal atau tidak; 2) kontroversi pemaknaan *ittihād al-majlis* seperti yang telah disinggung sebelumnya yang dalam hal ini juga menyangkut tentang pengucapan ijab dan kabul.

Tentang persaksian

Mayoritas ulama bersepakat bahwa persaksian adalah syarat sahnya perkawinan dan tidak sah perkawinan yang tidak ada persaksian atasnya. Dalam hal ini imam Malik berbeda pendapat. Beliau mengatakan bahwa perkawinan tetaplah sah hukumnya

¹³ Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan.”

¹⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ ‘Abd al- Rahman al- Jaziry, ‘*Al- Fiqh ‘alā Al- Madhāhib Al- Arba’ah*, 16.

meskipun tanpa ada saksi, kecuali hal tersebut menimbulkan rumor oleh karenanya menurut beliau saksi bukanlah syarat sah melainkan syarat *tamām*.¹⁶ Selanjutnya, persaksian menurut Imam Shāfi'i dan Ahmad haruslah dilakukan oleh dua orang lelaki yang adil sedangkan Abu Hanifah tidak mensyaratkan harus lelaki tetapi boleh perempuan, pun begitu dengan sifat adil juga tidak disyaratkan.¹⁷ Meskipun berbeda dalam penempatan derajat kekuatan persaksian, para ulama bersepakat bahwa nikah sirri (yang tidak ada persaksian baik dengan saksi maupun pengumuman) adalah tidak sah.

Persaksian merupakan suatu hal yang krusial dalam mazhab Shāfi'i. Keberadaannya sebagai syarat sah dalam perkawinan menjadikannya beliau memberikan kriteria yang ketat dalam persaksian perkawinan. Beberapa kriteria tersebut antara lain: 1) Beragama Islam; 2) Baligh; 3) Berakal; 4) Merdeka; 5) Lelaki; dan 6) Adil.¹⁸ Dalam KHI pasal 25 disebutkan bahwa saksi adalah seorang lelaki muslim, adil berakal, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁹

Berdasar kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa seorang saksi dalam perkawinan haruslah sehat secara fisik dan tidak memiliki cacat apapun yang dapat melemahkan kesaksiannya. Tetapi terdapat pernyataan menarik dari Abu Hanifah yang membolehkan persaksian seorang yang mengalami cacat pada indra pengelihatannya (buta). Syarat persaksian versi beliau adalah: 1) Islam; 2) Berakal; 3) Baligh; 4) Merdeka; dan 5) tidak tuli.²⁰ Menurut beliau, orang buta tidak menjadi penyebab terhalangnya persaksian karena persaksian merupakan bagian dari perwalian dalam akad nikah sedangkan orang buta boleh menjadi wali nikah, maka orang tersebut juga boleh menjadi saksi.²¹

Tentang *Ittihād al-Majlis* dan *ijab-kabul*

Para Ulama sepakat bahwa akad nikah itu dilaksanakan dalam satu majelis, baik wali maupun yang mewakilinya, calon suami atau yang mewakilinya dan kedua orang saksi semuanya dapat terlibat dalam pelaksanaan *ijab* dan *kabul*.²² Adapun perbedaan pendapat terjadi pada makna satu majelis tersebut. Mazhab Hanafi memaknai satu majelis adalah satu waktu dimana ketika *ijab* telah usai dibacakan maka harus segera

¹⁶ Ibn Rushd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994), 14. Dalam hal ini Ibnu Rushd memberikan penjelasan bahwa perbedaan Ulama tentang status persaksian ini adalah: apakah persaksian ini tujuannya untuk mengumumkan saja atau untuk dua hal yaitu pengumuman dan afirmasi atas terlaksananya akad.

¹⁷ Muhammad Ibn 'Abd al-Rahman, *Rahmah Al-Ummah Fī Ikhtilāf Al-Aimma* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005).

¹⁸ Sulayman ibn Muhammad al-Bujairami, *Tuḥfah Al-Ḥabīb 'alā Al-Sharḥ Al-Khaṭīb* (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996), 124. Selain beberapa syarat tersebut adapula syarat-syarat yang berkaitan dengan persaksian menurut mazhab al-Shāfi'i, salah satunya adalah tidak terganggu pengelihatannya (buta) hal ini dapat dipahami dengan jelas karena dalam mazhab shāfi'i kedudukan saksi selain menjadi manifestasi pengumuman nikah (*al-i'lān*) juga menjadi afirmator (*al-qabūl*). Lihat, 'Abd al-Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, 22. Lihat juga, Ibn Rushd, *Bidāyah Al-Mujtahid*, 15.

¹⁹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁰ 'Abd al-Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, 20.

²¹ Abū Bakr ibn Mas'ūd, *al-Kāsānī, 'Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartībī Al-Sharā'i'* (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2003), 395, 403. Alasan lain mengapa mazhab Hanafi memperbolehkan orang buta adalah karena yang dihitung dalam persaksian adalah apa yang didengar bukan apa yang dilihat seperti yang ada pada mazhab shāfi'iyyah.

²² 'Abd al-Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, 27.

ditanggapi dengan pembacaan kabul. Oleh karena itu meskipun posisi atau tempat dua orang yang berakad berbeda tetapi ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu maka akad telah sah. Hal ini beliau umpamakan dengan seorang yang diutus membawa surat berisikan tulisan ijab lalu ketika utusan tersebut telah sampai dan mengutarakan isi surat tersebut dan perempuan berkata *qobiltu* di hadapan para saksi maka akadnya sah.²³

Adapun mazhab Shāfi'i memberikan pernyataan berbeda terkait *ittihād al-majlis*. Bagi mazhab ini makna satu majelis adalah antara ijab dan kabul masih dalam situasi yang menurut keadaan lazimnya dianggap masih satu waktu.²⁴

Adapun dalam pelaksanaan ijab dan kabul, mazhab Hanafi dan Hanbali tidak mensyaratkan penyegeraan tanggapan selama menurut ukuran kebiasaan setempat hal tersebut masih dalam satu majelis. Sedangkan mazhab Shāfi'i dan Maliki mensyaratkan penyegeraan tersebut.

Pengertian *Teleconference*

Teleconference atau telekonferensi adalah suatu sarana pertemuan via komunikasi yang memanfaatkan teknologi dalam bidang informatika antara dua orang atau lebih yang lebih canggih daripada komunikasi antar dua orang seperti biasanya. Pengertian ini dikemukakan oleh Michael A.M. Mirabito dan Barbara L. Morgenstern.²⁵

"A teleconference is a telephone meeting among two or more participants involving technology more sophisticated than a simple two-way phone connection"

Sementara itu, Frastian memberikan definisi telekonferensi dengan memberikan penekanan kepada kesamaannya dengan video streaming. Menurutnya telekonferensi adalah bentuk inovasi dari video streaming di mana pengiriman sinyal elektronik berupa gambar bergerak (video) dapat dihubungkan secara langsung (*live*) sehingga dapat menampilkan beberapa pihak terkait secara visual dalam waktu yang bersamaan dari tempat yang berbeda.²⁶

Terdapat dua poin penting dalam dua definisi di atas. *Pertama*, telekonferensi merupakan sebuah fitur pembaruan dalam bidang komunikasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. *Kedua*, kemajuan tersebut memungkinkan adanya komunikasi tatap muka jarak jauh yang menghubungkan dua orang atau lebih pada waktu yang bersamaan dan lebih canggih daripada model komunikasi sebelumnya (telepon).

Berdasar definisi di atas, maka yang dimaksud dengan akad nikah via *teleconference* adalah akad nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang dapat menghubungkan dua orang atau lebih yang secara fisik berjauhan dalam satu waktu baik dengan audio (telepon) maupun audio visual (video).

Selayaknya kemajuan teknologi yang lain, media telekonferensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari telekonferensi antara lain: 1) pada dunia kerja, media telekonferensi dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meminimalisir anggaran perusahaan. Beberapa pertemuan fisik yang tidak begitu penting dapat diganti dengan telekonferensi yang tentunya lebih hemat anggaran; 2)

²³ 'Abd al- Rahman al- Jaziry, *Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba 'ah*, 18.

²⁴ Muhammad Aniq Yasrony, "Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Mashlahah Al-Mursalah," *Al-Hukama* 7, 1 (2017): 205. Bandingkan dengan, Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference," 139.

²⁵ Michael A.M. Mirabito and Barbara L. Morgenstern, *The New Communications Technologies: Applications, Policy and Impacts* (Burlington: Elsevier, 2004), 218.

²⁶ Nahot Frastian, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 12.

pada sektor pendidikan, media telekonferensi dapat memberikan akses yang lebih nyaman bagi civitas akademika yang mempunyai mobilitas tinggi sehingga tetap dapat beraktivitas di luar instansi pendidikan tanpa mengabaikan tanggung jawabnya; 3) pada kehidupan sehari-hari, beberapa orang yang hendak berkumpul untuk mendiskusikan banyak hal dapat menghemat waktu dan biaya mereka dengan memanfaatkan media telekonferensi ini.²⁷

Adapun kelemahan dari media ini antara lain seperti tidak tersampainya secara sempurna maksud yang hendak dituju sesempurna bila dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Selain itu, beberapa kendala juga mungkin muncul ketika koneksi internet yang menghubungkan para pihak terkendala karena perbedaan daya tangkap sinyal masing-masing.²⁸

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang menyertainya, tidak dapat dipungkiri bahwa media telekonferensi telah hadir di tengah-tengah kita. Siapapun dan dimanapun seseorang berada, dengan bekal yang cukup dan memadai dapat memanfaatkannya sesuai dengan tujuan dan kehendak masing-masing, termasuk dalam prosesi akad nikah.

Media Teleconference

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat dua media yang digunakan dalam telekonferensi, antara lain²⁹ :

1) Audio Conference

Audio conference adalah pertukaran informasi yang hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan.

Audio conference mempunyai kelebihan dibandingkan video conference karena biaya yang relatif lebih murah. Biaya yang perlu dianggarkan untuk tipe ini hanyalah pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Akan tetapi, tipe ini juga mengandung kelemahan antara lain hilangnya koneksi personal dalam bisnis ketika hanya suara kolega yang bisa terdengar dan kualitas panggilan menjadi menurun saat pihak dari lokasi lain ditambahkan ke dalam percakapan telepon tersebut, sehingga pembicaraan dan penyampaian gagasan menjadi tidak efektif.

2) Video Conference

Conference call kini juga mulai menjelajahi dunia melalui podcasting menggunakan iPod dan jejaring sosial, yang menjadi bagian dari perkembangan jenis baru dalam pola interaksi. *Video streaming* atau penyiaran dari *conference call* memungkinkan audiensi yang lebih luas untuk mengakses panggilan tanpa harus memencet nomor telepon menuju bridge. Adapun keuntungan *video conference* ini adalah menawarkan koneksi visual antar peserta panggilan konferensi. Saat menggunakan teknologi *video conference*, peserta dapat saling melihat visual masing-masing melalui layar televisi dan mendengar satu sama lain melalui sistem pengeras suara. Ekspresi wajah juga terlihat dengan jelas sehingga lelucon dan komentar dapat dimengerti dengan makna yang sesungguhnya.

²⁷ Mirabito and Morgenstern, *The New Communications*, 223.

²⁸ Mirabito and Morgenstern, *The New Communications*, 224.

²⁹ Muhammad Aniq Yasrony, "Akad Nikah Via Teleconference," 208.

Secara finansial, biaya untuk menyelenggarakan *video conference* memang tergolong lebih mahal karena peralatan yang digunakan, karena jika peralatan tidak berkualitas tinggi, maka kelancaran *video streaming* menjadi tersendat-sendat bahkan tertunda.

Pelaksanaan akad nikah via *teleconference*

Akad nikah via *teleconference* seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. *Teleconference* merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi melalui perantara telepon atau koneksi jaringan internet atau juga bisa diartikan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan teknologi komunikasi atau jaringan komputer dengan sarana-sarana penunjangnya.

Adapun pelaksanaan akad nikah via telekonferensi ialah dengan pernyataan ijab yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju terhadap berlangsungnya perkawinan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).³⁰

Pelaksanaan akad nikah via telekonferensi hampir sama dengan akad nikah konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah perbedaan posisi dan tempat ketika ijab dan kabul dilaksanakan. Dengan media telekonferensi yang tersedia saat ini seperti skype, zoom meeting, whatsapp video call, telegram video call, dan lain-lain tidak hanya memungkinkan para pihak untuk mendengar suara seperti percakapan yang terjadi di telepon. Dengan kemajuan teknologi saat ini akad nikah dapat disaksikan secara langsung meskipun dalam dimensi virtual.

Analisa ketentuan hukum akad nikah via *teleconference* yang telah ada

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad nikah via telekonferensi bukanlah hal yang baru di tengah-tengah kita. Telah banyak analisa yang dilakukan oleh para Ulama dan peneliti dalam pembahasan ini. Adapun di Indonesia hal ini telah dikaji oleh lembaga Bahtsul Masail pada tahun 2010 yang menghasilkan keputusan bahwa akad nikah via telekonferensi tidak sah sebab persaksian yang dilakukan tidak secara *shorih* pun begitu pun dengan pemaknaan satu majelis yang menurut keputusan tersebut meskipun dapat dibenarkan karena tidak satu posisi dan tempat yang didukung dengan alat modern dapat dihukumi dalam satu majelis, tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam bidang perkawinan.

Menurut hemat penulis, hasil bahtsul masail tersebut wajar bila demikian adanya. Sebab seperti yang jamak diketahui bahwa LBM yang merupakan salah satu lajnah Ormas Keagamaan Nahdlatul Ulama memiliki preferensi yang kuat dalam merumuskan suatu hukum pada masalah yang baru dengan cara *ilhāq* kepada beberapa

³⁰ Muhammad Aniq Yasrony, "Akad Nikah Via Teleconference," 209.

pendapat Ulama salaf utamanya wilayah 4 mazhab dengan mazhab shāfi'iyah sebagai prioritas.³¹

Selanjutnya pandangan Muhammadiyah dalam fatwa majelis tarjih pada tahun 2008³². Pada fatwa tersebut disebutkan:

“Yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis pada syarat pertama, adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majlis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Sebab jika ada jeda waktu lama antara ijab dan qabul, qabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Ukuran jeda waktu yang lama, yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad.”

Menurut mereka kebolehan akad nikah dengan berkirim surat menjadi landasan kebolehan akad jarak jauh sehingga definisi satu majelis adalah satu waktu dan tidak harus satu tempat. Namun, seakan sadar bahwa keberlakuan hukum tidak serta merta dapat diubah secara instan, maka pada closing statement fatwa tersebut dikatakan bahwa :

“Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan via video call apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung.”

Adapun pembahasan akad nikah via telekonferensi dalam level internasional pernah dibahas oleh majma' al- fiqh al-Islāmi al- Dawliyy pada tahun 1990 yang menghasilkan keputusan bahwa akad nikah via telekonferensi hukumnya tidak sah karena meskipun dapat disatukan oleh alat modern tetapi persaksian dalam perkawinan tidak termasuk dalam kaidah baru dalam fatwa keabsahan akad jarak jauh dalam jual beli.³³ Dalam fatwa yang penulis dapatkan, tidak disebutkan tentang landasan argumentatif yang mendasari lahirnya fatwa tersebut sehingga penulis belum bisa memberikan analisa lebih lanjut. Hanya saja, bila dilihat dari fatwa secara keseluruhan (yang dalam sisi lain mengesahkan akad jual beli dengan peralatan modern), maka terlihat ada upaya kehati-hatian terhadap pengaturan perkawinan karena meskipun sama-sama akad, tetapi bagi sebagian golongan, perkawinan lebih dekat dengan 'ubudiyah daripada mu'amalah.

Selanjutnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu dosen di Universitas Kuwait yakni Dr. Muhammad Uqlah al- Ibrahimy yang dimuat dalam Majalah al-

³¹ "Hukum Transaksi Bisnis Dan Pernikahan Melalui Media Telekomunikasi : Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 06-13 Rabiul Akhir 1432 H/22-29 Maret 2010".

³² "Akad Nikah Via Video Call," *Tarjih Muhammadiyah*, diakses 14 April 2020, <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com/?q=video+call>.

³³ "Hukm Ijrā' Al- 'Uqūd Bi Al- Ālāt Al- Ittiṣāl Al- Ḥadīthah," *Majma' Al- Fiqh Al-Islāmi Al- Dawliyy*, diakses 14 April 2020, <http://www.iifa-aifi.org/1789.html>.

Sharī'ah wa al- Dirāsāt al- Islāmiyyah pada tahun 1986. Pada kesempatan tersebut, beliau menyatakan keabsahan akad melalui media komunikasi jarak jauh dapat dibenarkan selama syarat dan rukun akad telah sempurna. Dalam hal tersebut beliau menjelaskan dengan tidak adanya keterlambatan jawaban setelah ijab diucapkan. Adapun dalam akad nikah, beliau berpendapat bahwa hukumnya sama dengan akad yang lain dalam keabsahan akad menggunakan media komunikasi modern tersebut. Akan tetapi dengan tambahan syarat bahwa saksi harus menyaksikan kedua orang yang berakad secara langsung.³⁴

Hampir sama dengan yang penulis dapat di fatwa sebelumnya, penulis tidak mendapatkan landasan argumentatif dalam fatwa ini. Akan tetapi melihat hasil fatwa tersebut, penulis kira landasan yang digunakan adalah *maṣlahah al- mursalah* dengan melihat potensi manfaat yang akan timbul dalam prosesi akad nikah via media komunikasi modern dengan tanpa mengabaikan batasan-batasan yang menjadi syarat dan rukun akad nikah. Hal ini penulis duga terwujud dalam syarat tambahan yang diberikan yakni saksi harus secara langsung bertatap muka dengan kedua orang yang berakad. Dalam scope ini, hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah menambah jumlah saksi yang semula 2 menjadi 4 dengan pembagian 2 : 2 untuk masing-masing pihak yang berakad.

Analisa Dimensi Yuridis, Filosofis dan Sosiologis

Setiap pemberlakuan peraturan hukum yang telah diresmikan, termasuk hukum Islam, tidak terlepas dari 3 dimensi yang mengitarinya. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi kepastian hukum (yuridis), dimensi keadilan (filosofis) dan dimensi kebermanfaatannya (sosiologis). Ketiga dimensi ini harus terwujud dalam sebuah peraturan hukum agar kemaslahatan dapat terealisasi.

Dalam term hukum Islam, kemaslahatan mendapatkan ruang tersendiri di dalam proses formulasi hukum Islam. Kemaslahatan dalam hukum Islam disebut dengan *maṣlahah*. Dalam *scope* ini, *maṣlahah* yang dimaksud adalah nilai-nilai (values) yang menjadi tujuan dalam merealisasikan syariat Islam. Al- Ghozali mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kepada tujuan pokok syariat Islam : menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Sedangkan sesuatu yang menjauhkan dari terwujudnya kelima tujuan pokok syariat tersebut disebut dengan *mafsadah*.³⁵

Dimensi kepastian hukum adalah dimensi paling luar dalam kemaslahatan. Dalam Islam, kepastian hukum adalah dalam hukum positif, kepastian hukum ini dapat termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil kesepakatan DPR selaku lembaga legislatif bersama Presiden selaku eksekutif. Di samping itu, beberapa Peraturan Presiden dan Kepala Daerah juga menjadi manifestasi dimensi kepastian hukum. Selain itu yurisprudensi Hakim selaku yudikatif juga turut menjadi manifestasi dimensi kepastian hukum.

Adapun dimensi kepastian hukum (yuridis) dalam Islam adalah apa yang selama ini oleh para ulama dijadikan pegangan dalam berijtihad yakni dua sumber otoritatif : al- Qur'an dan Sunnah serta Ijtihad itu sendiri yang dengannya para Ulama dapat memformulasikan hukum terhadap peristiwa yang tidak ditemukan aturan hukumnya

³⁴ Muhammad Uqlah al-Ibrahimi, "Hukm Ijra'ī Al-'Uqūd Bi Wasāil Al-Ittiṣāl Al-Ḥadīthah," *Majalah Al-Sharī'ah Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah* (Kuwait City, 1986), <http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=911>.

³⁵ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al- Uṣūl* (Riyadh: Dar al- Wathan, 1997), 416.

secara jelas dalam kedua sumber tersebut. Dalam scope ini, kemaslahatan terbagi menjadi tiga bentuk : 1) *maṣlaḥah mu'tabarāh* (yang terkonfirmasi secara jelas oleh nas); 2) *maṣlaḥah mulghāh* (yang tereliminasi secara jelas oleh nas); dan *maṣlaḥah al-mursalāh* (yang tidak terkonfirmasi maupun tereliminasi secara jelas oleh nas).³⁶

Adapun dimensi keadilan (filosofis) dalam hukum adalah bagian paling abstrak dan sulit untuk dikonkretisasi. Berbeda dengan kepastian hukum yang jelas dan tegas manifestasinya, keadilan cenderung tersembunyi dalam alam ide masing-masing penegak hukum. Tolok ukur keadilan sulit untuk dipukul rata karena masing-masing memiliki "rasa" nya sendiri dalam memberikan penilaian. Dalam Islam, Majid Khadduri memberikan definisi keadilan sebagai keadilan Allah yang termaktub dalam risalahnya dan termanifestasi dalam syariatnya. Dalam Islam istilah hukum dan keadilan memiliki kemiripan karena memang hukum Allah yang berupa syariat tadi diturunkan untuk merealisasikan keadilan. Lebih lanjut beliau membagi keadilan menjadi dua bentuk: substantif dan prosedural. Adapun yang pertama adalah keadilan yang sebagaimana Allah tetapkan sebagai halal dan haram. Setiap hal yang halal dilakukan disisi Allah dianggap sebagai keadilan pun begitu sebaliknya. Sedangkan keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari syari'at yang cenderung terwujud sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. dalam scope ini, keadilan prosedural dapat terwujud di tangan orang-orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni seperti mujtahid dalam memformulasikan hukum dan Hakim dalam memutus perkara atau menemukan hukum.³⁷

Adapun dimensi kebermanfaatan (sosiologis) adalah dimensi yang berhubungan langsung dengan objek hukum yakni masyarakat yang dituju. Seperti yang telah sering diulas bahwa perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang oleh karenanya juga memungkinkan -bahkan mengharuskan- perubahan hukum. dalam scope ini, kemaslahatan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua aspek : skala kebermafaatan dan tingkat kebutuhan. Adapun skala kebermanfaatan terbagi menjadi tiga macam : 1) *maṣlaḥah 'āmmah*; 2) *maṣlaḥah Khāṣṣah*; dan 3) *maṣlaḥah Juz'iyah*.³⁸ Sedangkan tingkat kebutuhan juga terbagi menjadi tiga, yakni: 1) *maṣlaḥah ḍarūriyah*; 2) *maṣlaḥah ḥajiyah*; 3) *maṣlaḥah tahsīniyah*.³⁹

Beberapa dimensi di atas, bila ditarik kepada pembahasan akad nikah via telekonferensi, kira-kira sebagai berikut.

Pertama, dimensi kepastian hukum (yuridis). Telah disebutkan sebelumnya bahwa dimensi kepastian hukum dalam konteks kemaslahatan yang diakomodir oleh hukum Islam terbagi menjadi tiga bentuk. Adapun menurut penulis (dengan preferensi keabsahan akad nikah via telekonferensi), adalah termasuk dalam kategori *maṣlaḥah al-mursalāh* dimana nas tidak secara jelas mengakomodir pun juga tidak secara jelas mengeliminasi. Kepastian hukumnya perlu digali melalui ijtihad. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh para Ulama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kedua, dimensi keadilan (filosofis). Bila merujuk pada epistemologi keadilan yang digagas oleh Majid Khadduri maka akad nikah via telekonferensi memiliki status

³⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, 415-416. Lihat juga, Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 92. Bandingkan dengan, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 152.

³⁷ Majid Khadduri, *Maḥmūd Al- 'Adl Fī Al- Islām* (Suriah: Dār al- Ḥaṣad li al- Nashr wa al- Tawzī', 1998), 161-176.

³⁸ Ahmad Al- Raysuni, *Madkhāl Ilā Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Kairo: Dar al- Kalimah, 2010), 13-16.

³⁹ Hammady Al-'Ubaidy, *Al-Shāḥibī Wa Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Beirut: Dar Qutaybah, 1996), 125.

keadilan yang berubah-ubah sesuai dengan apa yang dirasakan seorang mujtahid maupun Hakim sebagai sebuah keadilan. Oleh karenanya, penulis tidak dapat memastikan dimensi ini secara utuh. Namun, berdasar cara kerja media telekonferensi dan beberapa uraian yang dipaparkan oleh para Ulama utamanya 4 mazhab tentang rukun dan syarat akad nikah, penulis merasa bahwa akad nikah tersebut telah memenuhi aspek keadilan.

Ketiga, dimensi kebermanfaatan (sosiologis). Telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa hukum yang telah dibakukan baik dalam bentuk fatwa maupun perundang-undangan tidak serta merta dapat diterapkan secara instan. Aspek lain yang tak kalah penting adalah respon dan penerimaan masyarakat baik secara individu maupun komunal, dan keduanya saling mempengaruhi. Dengan kata lain, kemaslahatan sebuah fatwa atau undang-undang bagi satu orang secara individual tidak menjamin menjadi kemaslahatan bagi yang lain. Begitu pula kemaslahatan bagi sekelompok masyarakat di suatu tempat tidak menjamin akan menjadi kemaslahatan pula bagi sekelompok masyarakat di tempat yang lain. Oleh karena itu aspek sosiologis dari ketentuan akad nikah via telekonferensi ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. sebagai gambaran, bahwa beberapa Ulama telah membolehkan akad nikah model tersebut, tetapi bagi sebagian warga kebolehan tersebut hanya diterima sebagai produk hukum saja karena bagi mereka perkawinan via telekonferensi meskipun sah namun tetap tidak sesakral perkawinan yang dilakukan secara konvensional. Dalam *scope* ini, tingkat kebutuhan dari akad nikah via telekonferensi tergolong pada *maṣlahah taḥsīnīyah* (kebutuhan tersier).

Berdasar beberapa analisa di atas, meskipun penulis cenderung sepakat dengan keabsahan akad nikah via telekonferensi dibenarkan, penulis tetap berkeyakinan bahwa dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, keabsahan tersebut masih sulit diterima karena budaya yang terbangun di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa perkawinan yang sakral adalah seperti yang dilakukan secara konvensional. Kecuali ada hal yang mendesak, bagi orang yang bersangkutan mungkin akan memilih akad nikah dengan media tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah diulas sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berdasar pada perbedaan metode pemahaman teks al-qur'an dan hadis tentang pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, praktik akad nikah via teleconference secara yuridis-filosofis dapat dilakukan karena fasilitas telah lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian bila ditelaah dari aspek sosiologis, paradigma mayoritas masyarakat muslim mengenai sakralitas pernikahan masih kuat sehingga kebolehan praktik akad nikah tersebut masih sulit untuk diterima dan diterapkan di tengah-tengah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bujairami, Sulayman ibn Muhammad. *Tuḥfah Al- Ḥabīb 'alā Al- Sharḥ Al- Khaṭīb*. Beirut: Dar al- kutub al- 'Ilmiyah, 1996.
- Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Frastian, Nahot. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Riyadh: Dar al- Wathan, 1997.

- Al-Jaziry, 'Abd al-Rahman. *Al- Fiqh 'alā Al- Madhāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-kutūb al- 'Ilmiyah, 2003.
- Khadduri, Al-Raysuni, Ahmad. *Madkhāl Ilā Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2010.
- Mas'ūd, Abū Bakr ibn. *Al-Kāsānī, 'Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartībī Al- Sharā'i'*. Beirut: Dar al- kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Mirabito, Michael A.M, dan Barbara L. Morgenstern. *The New Communications Technologies: Applications, Policy and Impacts*. Burlington: Elsevier, 2004.
- Muhajir. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon." *Al- Qadha* 5, 1 (2018).
- Nuroniyah, Wardah. "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia." *Mahkama : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, 1 (2017).
- Al-Rahman, Muhammad Ibn 'Abd. *Rahmah Al-Ummah Fī Ikhtilāf Al- Aimmah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1405 H.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah Al- Mujtahid Wa Nihāyah Al- Muqtaṣid*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-'Ubaidy, Hammady. *Al-Shāṭibī Wa Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Beirut: Dar Qutaybah, 1996.
- Yasrony, Muhammad Aniq. "Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Mashlahah Al-Mursalah." *Al-Hukama* 7, 1 (2017).

Internet

- "Akad Nikah Via Video Call." *Tarjih Muhammadiyah*. Diakses 14 April 2020, <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com/?q=video+call>.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan." *JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Fikih Kontemporer. "Hukum Transaksi Bisnis dan Pernikahan Melalui Media Telekomunikasi : Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 06-13 Rabiul Akhir 1432 H/22-29 Maret 2010." *Fikih Kontemporer*. Diakses 13 April 2020, <http://www.fikihkontemporer.com/2014/01/hukum-transaksi-bisnis-dan-pernikahan.html>.
- "Hukm Ijrā' Al- 'Uqūd Bi Al- Ālāt Al- Ittiṣāl Al- Ḥadīthah." *Majma' Al- Fiqh Al-Islāmi Al- Dawliyy*. Diakses 14 April 2020, <http://www.iifa-aifi.org/1789.html>.
- Hukum Online. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Hukum Online*. Diakses 15 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991>.
- Al-Ibrahimi, Muhammad Uqlah. "Hukm Ijrā'i Al-'Uqūd Bi Wasāil Al-Ittiṣāl Al-Ḥadīthah." *Majalah Al-Sharī'ah Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah*. Kuwait City, 1986. <http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=911>.

Muhammadiyah. "Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call?." *Muhammadiyah.or.id*. Diakses 13 April 2020, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11239-detail-apa-hukumnya-akad-nikah-melalui-video-call-.html>.

Trans7 Official. "VIRAL, POLISI MENIKAH VIA VIDEO CALL | HITAM PUTIH (08/05/18) 1-4." *Trans7 Official*. Diakses 13 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=lvoy8Y4gzB4>.

1. TVOneNews. "Terpisah Karena Corona, Pasangan Ini Ucapkan Akad Nikah Lewat Video Call." *TvOneNews*. Diakses 13 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=6rSNHxbqYkQ>.